








**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN
BOROBUDUR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Masykur, MSc	Tim Adhoc		7 April 2022
2. Pemeriksaan	Wirda Nursanti, SE., MM	Wakil Direktur		7 April 2022
3. Persetujuan	Rozikin, SE., MM	Ketua Senat		7 April 2022
4. Penetapan	Heru Hudaya, SH., MH	Direktur		7 April 2022
5. Pengendalian	Dr. Ir. Masykur, MSc	Ketua LJM		7 April 2022

<p>1. Definisi Istilah</p>	<p>1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Iptek adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana ilmu dapatlah dipandang sebagai produk, sedangkan teknologi dipandang sebagai proses, dan sebagai paradigma etika.</p>
<p>2. Visi dan Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>	<p>Visi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur Pada tahun 2025 “Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Unggul, berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global”</p> <p>Misi Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas dibidang ilmu keuangan dan perbankan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi dosen . 3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat. 4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan
<p>4. Rasionale Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menentukan kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LPPM menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM menetapkan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Ketua LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian atau

	<p>pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah dapat berbentuk: rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> LPPM menyusun Renstra pengabdian kepada masyarakat. LPPM menyusun Program Kerja dan RAPB pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. LPPM melakukan sosialisasi Renstra pengabdian kepada masyarakat. LPPM menyelenggarakan lokakarya penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. LPPM mengundang tenaga ahli untuk menyelenggarakan workshop evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat. LPPM melakukan pelatihan pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat isinya harus mengacu kepada <i>roadmap</i> di LPPM; Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedalaman dan keluasan materinya mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK sesuai kebutuhan masyarakat.
<p>8. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Direktur Wakil Direktur Ketua LPPM Sekretaris LPPM Kepala Bidang Penelitian Kepala Bidang PkM Ketua Program Studi

9. Referensi

1. Rencana Strategis LPPM Universitas Tridinanti Palembang
2. SK Rektor tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur
4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Pedoman Kerja Sama LPPM Akademi Keuangan dan Perbankan Borobudur